

Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran

Muhammad Alfian Kusnaldi, Nadira Fadila Syani, dan Yukiatiqa Afifah
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Sumatera Barat Indonesia
Jln. Rawang Timur II No. 73 Rawang Timur Mata Air Padang Sumatera Barat Indonesia
kusnaldialfian@gmail.com, naduraafs21@gmail.com, afifahyuki@gmail.com

Abstract

The development of digital technology provides efficiency in all lines of life, including in the administration of elections. This spirit was later adopted by the General Elections Commission (KPU) by collecting the voters' personal data and providing information about the election. However, in addition to providing convenience, the use of this technology also come with its own challenges, such as the leakage of election participants' personal data. In this regards, the DPR has passed Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP). Therefore, legal protection is needed for the protection of the personal data of election participants in 2024. The problems that will be examined in this paper are the challenges faced by the KPU in protecting the personal data of election participants and forms of legal protection for the personal data of election participants in 2024. The method used in this writing is normative juridical by analyzing the PDP Law and collecting literature and literature review. The results in this study conclude that there are 3 challenges faced by the KPU before the PDP Law was passed, which are: the data scattered at every stage of the election administration; the regulations that have not been maximized; and the personal data protection literacy has not become knowledge and awareness among voters, organizers, data participants. Meanwhile, legal protection for the personal data of election participants in 2024 is carried out through PKPU No. 6 of 2021 and the PDP Law.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Elections

Abstrak

Perkembangan teknologi digital memberikan efisiensi di segala lini kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Semangat tersebut kemudian diadopsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cara mengumpulkan data pribadi pemilih dan memberikan informasi seputar pemilu. Namun penggunaan teknologi ini di samping memberikan kemudahan juga memberikan tantangan tersendiri, seperti kebocoran data pribadi peserta pemilu. Lebih lanjut, DPR sudah mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi peserta pemilu 2024. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam melindungi data pribadi peserta pemilu dan bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu 2024. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis UU PDP dan mengumpulkan bahan literatur serta kajian pustaka. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat 3 tantangan yang dihadapi oleh KPU sebelum disahkan UU PDP, yakni data yang berserakan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, peraturan yang belum maksimal, literasi perlindungan data pribadi belum menjadi pengetahuan dan kesadaran di antara pemilih, penyelenggara, data peserta. Sementara itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu tahun 2024 dilaksanakan melalui PKPU No 6 Tahun 2021 dan UU PDP.

Kata-kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pemilu

Pendahuluan

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tegas dinyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan berada ditangan rakyat dapat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan.¹ Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum (Pemilu).² Sesuai dengan Pasal 22 E UUD 1945, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali.

Pada dasarnya setiap pelaksanaan Pemilu menghadapi tantangan yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Saat sekarang ini kita sudah memasuki era perkembangan teknologi digital. Teknologi digital memberi efisiensi yang lebih besar di berbagai kalangan, tidak terkecuali dengan pemilu. Pemanfaatan teknologi sangat memudahkan lembaga pengelola pemilu.³ Namun penggunaan teknologi ini disamping memberikan kemudahan juga memberikan tantangan tersendiri.

Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), meningkatnya penggunaan teknologi di Indonesia berbanding lurus dengan *cybercrime*.⁴ Salah satu bentuk *cybercrime* yang sering terjadi adalah *Identity Theft* (Pencurian Identitas). Adapun yang dimaksud dengan pencurian identitas adalah suatu upaya untuk memperoleh dan menggunakan (memalsukan) identitas seseorang secara tidak sah, biasanya untuk mendapatkan keuntungan finansial.⁵ Selaras dengan itu, Rybovich menyatakan bahwa pencurian identitas tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian.⁶

¹ Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Cetakan Pertama, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm. 1

² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm 45.

³ Mahpudin, "Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019", *Jurnal PolGov* Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 165.

⁴ Nyoman Amie Sandrawati, "Antisipasi Cybercrime Dan Kesenjangan Digital Dalam Penerapan Tik Di Kpu", *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 235.

⁵Rahmat Inggi dan Ibnu Fajar, "Laporan Presentasi Kejahatan Komputer (Identity Theft)", *Makalah* diupload pada situs Academia Edu, Yogyakarta, 2018, hlm. 8.

⁶ REBOVICH, D. J., ALLEN, K., & PLATT, J., *The New Face of Identity Theft*, (June). The University of Texas at Austin, U. 2017. Identity Theft Assessment and Prediction Report.

KPU selaku penyelenggara pemilu telah menjadi korban dari kejahatan *cybercrime* ini.⁷ Pada 2019 lalu terdapat tiga *cybercrime* yang mempunyai efek cukup signifikan terhadap KPU. Salah satunya berkaitan erat dengan *identity theft*, yaitu dugaan terjadinya kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT). Sebelumnya, data kependudukan sebanyak 2,3 juta yang bersumber dari KPU diduga bocor dan dijual oleh *hacker* di forum dark web. KPU mengadukan kejadian itu ke Bareskrim POLRI. Peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari KPU.⁸

Merujuk pada kasus yang terjadi tersebut, sejatinya data dan informasi pribadi merupakan hal yang harus dilindungi dan disimpan secara ketat agar tidak terjadi kasus peretasan ataupun penjualan data pribadi dan informasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.⁹ Secara hukum, perlindungan terhadap data pribadi dijamin di dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi”.

Selain perlindungan konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai negara pihak dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya.¹⁰ Hal itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang dalam beberapa pasalnya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara, misalnya Pasal 14 (2), Pasal 29 (1) dan Pasal 31.

Dampak dari kebocoran data peserta pemilu tidak bisa dianggap sebelah mata. Sebab hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai lembaga yang menghimpun data pribadi peserta pemilu. Bukan tidak mungkin, data pribadi tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hal inilah yang perlu kita cegah dan antisipasi bersama. Untuk menjamin keamanan data peserta pemilu, Presiden Joko Widodo sudah mengesahkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau

⁷ Nyoman Amie Sandrawati, *Loc. Cit.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 236.

⁹ Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, Muhammad Sultan, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)”, *Jurnal Legislatif*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 171.

¹⁰ Lihat UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.¹¹ Kemudian mengenai jenis-jenis data pribadi itu sendiri telah dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 4 UU PDP. Terdapat dua jenis data pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum.¹²

Selain itu, undang-undang ini tidak hanya menyasar pada setiap orang atau individu tetapi juga badan publik dan organisasi internasional. Dalam hal pelaksanaan pemilu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang paling bertanggungjawab dalam mengelola data pribadi peserta pemilu dapat dimintai pertanggungjawaban seandainya terjadi tindak pidana. Oleh karena itu, KPU selaku penyelenggara pemilu harus lebih mempersiapkan diri menyongsong Pemilu 2024 agar isu perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan Pemilu pada era digital tidak menjadi momok yang membuat masyarakat khawatir serta diperlukannya upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu 2024 untuk memastikan keamanan data peserta pemilu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam melindungi data pribadi peserta pemilu 2024?
2. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi peserta Pemilihan Umum 2024 menurut dengan Undnag-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam melindungi data pribadi peserta pemilu 2024
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi peserta pemilu 2024 sesuai dengan UU PDP.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan KPU No. 5 Tahun 2021 tentang

¹¹ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹² UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan beberapa peraturan terkait. Selain itu, juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, pendapat para sarjana, kasus hukum, yurisprudensi untuk mendukung penulis menganalisis mengenai masalah yang akan dikaji pada tulisan ini. Adapun teknik dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan bahan hukum normatif yang digunakan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tantangan KPU dalam Melakukan Perlindungan Data Pribadi Peserta Pemilu 2024

1. Data yang berserakan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu

Dalam *International Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, menegaskan bahwa terdapat tiga tahapan penyelenggaraan pemilu diantaranya tahapan pra pemilu, tahapan pemilu, dan tahapan pasca pemilu.¹³ Tahapan-tahapan ini bersifat siklus sehingga tidak ada ketentuan yang jelas terkait dengan dimana awal atau akhir dari tahapan pemilu ini.¹⁴ Di Indonesia tiga tahapan pemilu tersebut diperincikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU 3/2024) tepatnya dalam Pasal 3 yang berbunyi:¹⁵

Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan

¹³ Ace project, What is the Electoral Cycle, <https://aceproject.org/electoral-advice/electoral-assistance/electoral-cycle>, dikunjungi pada 1 Juni 2023, pukul 17.24 WIB.

¹⁴ Aditya Perdana, dkk, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 185. Al Ma'sudah, "The Presidential Treshold as an Open Legal Policy in General Elections in Indonesia", 2 (1) *Prophetic Law Review* 37, 2020.

¹⁵ Lihat PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Dari tahapan penyelenggaraan pemilu diatas dapat dilihat bahwa hampir di semua tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut terdapat data pribadi baik yang berasal dari data pemilih, atau calon dan data pengurus/anggota parpol. Pada tahapan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang di dalam tahapan ini data pribadi yang berasal dari masyarakat Indonesia yang menjadi daftar pemilih perlu dihimpun KPU dan harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran data. Selain itu, dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu data pribadi dari para calon dan partai politik juga perlu dihimpun oleh KPU. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa beban kerja KPU dalam menjaga data pribadi merupakan suatu hal yang berat karena KPU harus melindungi data-data peserta pemilu yang berjumlah ratusan juta tersebut.

Jika dilihat pada 2019 KPU harus melindungi data sebanyak 192.828.520 penduduk Indonesia terdaftar sebagai pemilih dan data tersebut yang berasal dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Belum lagi pada 2019 untuk pertama kalinya Indonesia memiliki desain pemilu yang dilakukan secara serentak dengan memilih lima kandidat dari lima pemilihan secara bersamaan yakni Pemilihan Presiden (Pilpres), DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan Pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota.¹⁶ Situasi semacam ini dimanfaatkan oleh *hacker* untuk dapat mengambil data pribadi secara ilegal sehingga KPU harus memberikan perhatian lebih terutama pada perlindungan data pribadi saat proses pengumpulan data, berlangsungnya pemilu dan sesudah pemilu. Data menunjukkan bahwa terdapat kasus kebocoran data sesudah perhelatan pemilu selesai. Seperti kasus kebocoran data KPU yang terjadi pada Mei 2020 sebanyak 2,3 juta data DPT pemilu bocor yang mana data ini berasal dari DPT 2014 khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)¹⁷. Oleh karena itu, walaupun pelaksanaan pemilu telah berakhir, namun pen jagaan terhadap data-data yang telah dihimpun harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya secara baik melalui sistem keamanan dan regulasi yang komprehensif mengingat data-data pribadi pemilih masih dimiliki oleh KPU pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut.

¹⁶ Amalia Salabi, *Desain Pemilu Serentak 2019 Rumit, Beban KPPS Tak Masuk Akal*, <https://rumahpemilu.org/desain-pemilu-serentak-2019-rumit-beban-kpps-tak-masuk-akal/>, dikunjungi pada Selasa, 06 Desember 2022, Pukul 19.33 WIB.

¹⁷ Nur Rohmi Aida, *Jutaan Data Kependudukan di DPT Pemilu 2014 Milih KPU Diduga Bocor, Apa Bahayanya?*, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/22/165000465/jutaan-data-kependudukan-di-dpt-pemilu-2014-milih-kpu-diduga-bocor-apa?page=all>, dikunjungi pada Selasa, 06 Desember 2022, pukul 19.28 WIB.

2. Literasi perlindungan data pribadi belum menjadi pengetahuan dan kesadaran di antara pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu

Menurut Pasal 14 huruf C UU Pemilu, kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Akan tetapi dalam UU *a quo* tidak memberikan kejelasan mengenai informasi apa saja yang boleh disebarluaskan oleh KPU kepada masyarakat. Jika informasi terkait data pribadi peserta yang berisikan Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir dan data-data yang berkaitan dengan data pribadi, maka KPU memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kerahasiaan data tersebut dan tidak menyebarkanluaskannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 36 UU PDP bahwa “Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi”. Pada pasal *a quo* menegaskan bahwa pihak pengendali data yang dalam hal ini KPU merupakan pihak pengendali data pribadi untuk pemilu harus menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah dihimpunnya.

Sejatinya hal tersebut akan menambah beban kerja dari KPU itu sendiri, sebab selain KPU harus menghimpun data pribadi peserta pemilu namun KPU juga harus menjaga data pribadi sehingga konsekuensinya KPU harus memahami secara detail mengenai informasi-informasi yang perlu atau tidak perlu disampaikan oleh KPU berkenaan dengan data pribadi. Apalagi sebelum lahirnya UU PDP, Indonesia belum memiliki regulasi yang tegas dan komprehensif mengatur mengenai jenis-jenis data pribadi yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan sehingga hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi KPU. Lebih jauh, tindakan KPU dalam melakukan perlindungan data pribadi selalu dibenturkan dengan ketentuan Pasal 14 huruf c, Pasal 17 huruf c dan Pasal 20 huruf c UU Pemilu bahwa KPU wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, hal ini diungkapkan oleh ibu Titi Anggraini dalam webinar Seri VI Perlindungan Data Pribadi Pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU pernyataan dari ibu Titi Anggraini bahwa:

“Bahwa saat adanya diskursus persoalan perlindungan data pribadi oleh KPU, ada beberapa pihak yang membenturkan kewajiban dari KPU sesuai dengan Pasal 14 Huruf C, Pasal 17 Huruf c dan Pasal 20 Huruf c UU No 7 Tahun 2017 bahwa KPU wajib menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat bahkan data pribadi pemilih pun juga harus disampaikan”.

Padahal, data pribadi pemilih merupakan data yang sensitif yang tidak diperkenankan bagi seseorang untuk dengan mudah mengakses data-data tersebut karena dapat disalahgunakan, sehingga berangkat dari permasalahan

ini, maka sudah menjadi keharusan bagi KPU sebagai aktor utama yang menghimpun data pribadi pemilih dan peserta pemilu harus meningkatkan literasi dikalangan anggota KPU terkait perlindungan data pribadi masyarakat. Bukan saja dari KPU masyarakat serta para anggota partai politik pun juga harus meningkatkan keinginannya dalam memahami hal-hal mengenai perlindungan data Pribadi dan hal ini telah diatur secara komprehensif dalam UU PDP.

Dalam hal perlindungan data pribadi perlu diperkuat oleh KPU dengan melakukan revisi terhadap PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PKPU 6/2021) dan PKPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (PKPU 5/2021). Kedua aturan hukum *a quo* menjadi regulasi yang dikeluarkan KPU untuk perlindungan data pribadi. Akan tetapi, kedua aturan hukum tersebut belum membagi dan menjelaskan jenis-jenis data pribadi yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan sesuai dengan amanat dari UU PDP, sehingga dengan melakukan revisi terhadap kedua aturan hukum tersebut dapat memaksimalkan kinerja KPU dalam memberikan informasi kepada pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu mengenai informasi-informasi perlindungan data pribadi. Selain itu, KPU juga perlu mengeluarkan bahan bacaan seputar perlindungan data pribadi agar hal tersebut dapat meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap data pribadi yang dihimpun oleh KPU untuk kebutuhan pemilu 2024.

Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peserta Pemilu 2024

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk menjalankan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.¹⁸ Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap data pribadi peserta pemilu. Dalam upaya melindungi data pribadi, KPU sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu sudah mengeluarkan beberapa regulasi salah satunya melalui Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dimana data pribadi peserta pemilu secara eksplisit disebut sebagai data pemilih. Adapun yang dimaksud dengan data pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih. Data pemilih ini harus disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya dalam sebuah big data. Big Data

¹⁸ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 51

sering kali digambarkan sebagai akumulasi yang signifikan dari berbagai jenis data, yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi dari berbagai sumber, yang penanganan dan analisisnya memerlukan pemrosesan dan algoritma yang baru dan kuat.¹⁹

Dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 secara eksplisit disebutkan bahwa Data pemilih yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih adalah NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat dan keterangan disabilitas. Terhadap data tersebut, baik KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota harus mengamankan dan merahasiakan data perseorangan yang memuat data pribadi.

Lebih lanjut, perlindungan data pribadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

1. Penyimpanan data pemilih dengan menjaga kerahasiaan data pribadi
2. Pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi
3. Pencegahan penggunaan akses tidak sah terhadap data pribadi menggunakan sistem keamanan berbasis elektronik.

Salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan data pribadi pemilih oleh KPU adalah mengenai pengaturan soal publikasi atau distribusi Formulir Model A.3 KPU mengklaim bahwa daftar pemilih tetap Pemilu 2014 itu bersifat terbuka dan dikeluarkan sesuai dengan regulasi untuk memenuhi kebutuhan publik. Namun pengaturan publikasi DPT yang dituangkan dalam Formulir Model A.3-KPU di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 mengalami sedikit perubahan. Salinan DPT yang diberikan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) pemilih secara utuh. Penyampaian dokumen pada peserta pemilu dan pengawas pemilu juga mesti disertai dengan berita acara²⁰. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pengumpulan data pribadi peserta pemilu dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk kampanye langsung politik dengan menargetkan pesan-pesan yang dipersonalisasi kepada pemilih secara individual, dengan menerapkan teknik pemodelan prediktif terhadap kumpulan data pemilih dengan skala masif.²¹

¹⁹ Ariel Ezrachi, Maurice E. Stucke, *Virtual Competition –The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy*, Penerbit Harvard University Press, New York, 2016, hlm. 15

²⁰ Syahrul karim, Akurasi dan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilu 2024 <https://kota-balikpapan.kpu.go.id/berita/baca/7880/akurasi-dan-pemutakhiran-data-pemilih-untuk-pemilu-2024> Pada 17 Mei 2023 Pukul 15.00 WIB

²¹ Wahyudi Djafar, *Big Data dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak atas Privasi*, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, Jakarta, 2017, hlm. 25-26. Jihyun Park dan Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "In Favor of an Immigration Data Protection Law in Indonesia and Its Utilization for Contract Tracing", 4 (1) *Prophetic Law Review* 1, 2022.

Meskipun telah dilakukan perbaikan, namun penerbitan dan pendistribusian DPT belum disertai dengan kesadaran penuh terhadap perlindungan data pribadi seperti nama pemilih, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat, yang memungkinkan teridentifikasinya seseorang, walaupun NIK dan Nomor KK dirahasiakan. Penyelenggara pemilu tidak bisa hanya mengandalkan regulasi yang memaksa publikasi data pemilih dan mengabaikan perlindungan data pribadi. Bahwa data pemilih harus tersedia untuk menjamin penyusunan daftar pemilih secara menyeluruh, transparan dan akuntabel namun penyelenggara pemilu harus mengikuti prinsip-prinsip perlindungan data pribadi tertentu.²² Sebab jenis data dan informasi yang sering disalahgunakan adalah Informasi Pribadi dalam basis data online, informasi pribadi dalam transaksi online, termasuk catatan yang dimiliki pemerintah dalam hal ini data peserta pemilihan umum.²³

Sebagai upaya konkrit dalam melindungi data pribadi pemilih, maka setiap pejabat, petugas dan/atau operator KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dilarang untuk memerintahkan, memfasilitasi, melakukan manipulasi dan menyebarluaskan data pemilih maupun elemen data pemilih. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi KPU namun juga setiap orang dilarang menyebarluaskan data pribadi yang merupakan data pemilih. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun hingga peraturan KPU No. 6 Tahun 2021 terbit, sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Sebab tidak ada kejelasan sanksi serta regulasi yang digunakan dalam menjerat “oknum” penyebaran data tersebut. Selain itu, terhadap perlindungan data pribadi dimana didalamnya termasuk perlindungan data pemilih belum diakomodir dalam peraturan khusus. Padahal perlindungan data pribadi peserta pemilu menjadi manifestasi terhadap pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.²⁴

Hingga pada 20 September 2022, DPR mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran Undang-Undang ini membuat KPU secara otomatis tergolong sebagai pengendali data pribadi yakni pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. KPU sebagai pengendali data pribadi memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 50 UU PDP. Beberapa kewajiban KPU sebagai

²² Maharddhika, Melindungi Data Pribadi Pemilih, <https://rumahpemilu.org/melindungi-data-pribadi-pemilih/> pada 17 Mei 2023 Pukul 15.03 WIB

²³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 23.

²⁴ Gunakaya, A. Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 9

pengendali data pribadi diantaranya wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi, memperoleh persetujuan dari subjek data pribadi untuk pemrosesan datanya, melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, menjaga kerahasiaan data pribadi dan bertanggung jawab penuh untuk setiap data pemilih yang tersimpan.²⁵ Sehingga KPU saat ini harus tunduk terhadap UU PDP yang memberikan perlindungan hukum data pribadi termasuk di dalamnya data pribadi peserta pemilu.

Berbicara perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu, Berkaca pada UU PDP, bentuk perlindungan hukum represif dapat dibagi menjadi 2 yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penerapan sanksi administrasi dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU selaku Pengendali data pribadi dalam hal:²⁶

1. tidak memiliki dasar dalam melakukan pemrosesan data pribadi;
2. tidak memperoleh persetujuan pemrosesan data pribadi dari subjek data pribadi;
3. pemrosesan data pribadi dilakukan secara bebas, tidak spesifik dan transparan;
4. pemrosesan data pribadi tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya;
5. tidak memperbarui, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan data pribadi;
6. tidak melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi.
7. dan lain sebagainya.

Terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:²⁷

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
3. penghapusan atau pemusnahan data pribadi;
4. denda administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Kemudian dalam perspektif pidana, dalam UU PDP diatur mengenai larangan dalam menggunakan data pribadi termasuk data pribadi peserta pemilu. Dimana larangan yang disajikan lebih jelas dan komprehensif dibandingkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2021. Adapun larangan dalam menggunakan data pribadi peserta pemilu adalah:²⁸

²⁵ Syahrul Krim, *Loc. Cit.*

²⁶ Lihat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

²⁷ Lihat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

²⁸ Lihat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

1. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
2. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
3. Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.
4. Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Tabel 1. Jenis-jenis tindak pidana data pribadi beserta ancaman pidananya.

Pasal	Tindak pidana	Ancaman Pidana
67 ayat (1)	memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
67 ayat (2)	Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
67 ayat (3)	menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
68	membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain	pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Bagi pelaku tindak pidana, selain dijatuhi pidana, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi individu orang namun juga berlaku bagi korporasi. Apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka tindak

pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, korporasi dengan ancaman pidana denda paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Selain dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:²⁹

1. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
2. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
3. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
4. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
5. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
6. pembayaran ganti kerugian;
7. pencabutan izin; dan/ atau;
8. pembubaran Korporasi.

Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi pemilih oleh KPU dapat dilakukan melalui arbitrase yakni menuntut ganti rugi, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Adapun hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa proses peradilan perlindungan data pribadi dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pembuktian, alat bukti dalam proses peradilan perlindungan data pribadi tidak hanya yang tercantum dalam KUHAP saja namun juga alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik.³⁰ Dengan demikian dengan hadirnya UU perlindungan data pribadi dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan data peserta pemilu dari sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.³¹

Penutup

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, penulis memperoleh kesimpulan bahwa terdapat 3 Tantangan KPU dalam melakukan Perlindungan Data Pribadi sebelum lahirnya UU PDP. Pertama data pribadi yang berserakan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Hampir di semua tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut terdapat data pribadi baik yang berasal dari data pemilih, atau calon dan data pengurus/anggota parpol. Dengan berserakan

²⁹ Lihat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

³⁰ Lihat UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

³¹ Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 32

data pribadi tersebut maka memudahkan para oknum-oknum tidak bertanggung jawab mencuri data pribadi pemilu sehingga mengalami kebocoran data. Tantangan selanjutnya mengenai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi belum maksimal. Pada dasarnya KPU sudah memiliki aturan untuk melindungi data pribadi melalui PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum dan PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Namun aturan tersebut belum maksimal dikarenakan sifat dari aturan hukum yang dibentuk oleh KPU hanya berlaku bagi internal lembaga KPU sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dibandingkan UU. Peraturan KPU tidak sepenuhnya berlaku bagi semua pihak melainkan hanya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilu. Tantangan yang terakhir adalah literasi perlindungan data pribadi belum menjadi pengetahuan dan kesadaran di antara pemilih, penyelenggara, data peserta. Literasi data dimaksud agar seluruh anggota KPU mengetahui mekanisme pengolahan, penginputan hingga pemrosesan data. Anggota KPU harus menentukan jenis data apa saja yang dapat dipublikasikan dan tidak dapat di *ekspose* kepada masyarakat. Sehingga KPU dapat menjalankan kewajiban dalam melindungi sekaligus mempertanggungjawabkan data yang diperoleh dari masyarakat.

Adapun perlindungan hukum terhadap data pribadi peserta pemilu tahun 2024 diatur dalam 2 regulasi yaitu sebelum disahkan UU PDP melalui Peraturan KPU No 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan setelah disahkan UU PDP. Dalam Peraturan KPU, perlindungan data pribadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu penyimpanan data pemilih dengan menjaga kerahasiaan data pribadi, pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi dan Pencegahan penggunaan akses tidak sah terhadap data pribadi menggunakan sistem keamanan berbasis elektronik serta larangan yang menyertainya.

Sementara itu, dalam UU PDP perlindungan terhadap data pribadi peserta pemilu berupa penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana data pribadi. Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan lain sebagainya. Sementara itu, sanksi pidana berupa pidana penjara dari 4 tahun hingga 6 tahun dan denda dari 4 miliar hingga 6 miliar tergantung kualifikasi tindak pidana. Oleh karena itu, agar perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam UU PDP dapat diimplementasikan dengan baik, maka pemerintah terkhusus KPU seyogyanya segera untuk membentuk peraturan turunan dengan merujuk pada substansi UU

PDP. Selain itu, prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi ini harus diadopsi di dalam undang-undang Pemilu dan diselaraskan dengan undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

Daftar Pustaka

Buku

- Arifin, Zainal Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Djafar, Wahyudi, *Big Data dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak atas Privasi*, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, Jakarta, 2017.
- Ezrachi, Ariel, Maurice E. Stucke, *Virtual Competition –The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy*, Penerbit Harvard University Press, New York, 2016.
- Gunakaya, A. Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, 2017.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mulyadi, Dedi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Cetakan Pertama, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.
- Nugraha, Radian Adi, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Perdana, Aditya, dkk, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2019.

Jurnal

- Al Ma'sudah, "The Presidential Treshold as an Open Legal Policy in General Elections in Indonesia", 2 (1) *Prophetic Law Review* 37, 2020.
- I Gusti Agung Oka Diatmika, I Dewa Gde Atmadja, and Ni Ketut Sri Utari, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik," *Acta Comitatus*, 2017.
- Lesmana, CSA., Teddy, dkk, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Mahpudin, "Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019", *Jurnal PolGov*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Nyoman Amie Sandrawati, Antisipasi Cybercrime dan Kesenjangan Digital dalam Penerapan TIK Di KPU, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Park, Jihyun dan Heriyanto, DSNH, "In Favor of an Immigration Data Protection Law in Indonesia and Its Utilization for Contract Tracing", 4 (1) *Prophetic Law Review* 1, 2022.

Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, Muhammad Sultan, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)", *Jurnal Legislatif*, Vol 3, No. 2, 2020.

Makalah

Inggi, Rahmat dan Ibnu Fajar, "Laporan Presentasi Kejahatan Komputer (Identity Theft)", *Makalah* diupload pada situs *Academia Edu*, Yogyakarta, 2018

Internet

Ace project, What Is the Electoral Cycle, <https://aceproject.org/electoral-advice/electoral-assistance/electoral-cycle>, dikunjungi pada 1 Juni 2023, pukul 17.24 WIB.

Aida, Nur Rohmi, 2020, Jutaan Data Kependudukan di DPT Pemilu 2014 Milih KPU Diduga Bocor, Apa Bahayanya? <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/22/165000465/jutaan-data-kependudukan-di-dpt-pemilu-2014-milih-kpu-diduga-bocor-apa?page=all>, dikunjungi pada Selasa, 06 Desember 2022, pukul 19.28 WIB.

Maharddhika, Melindungi Data Pribadi Pemilih, <https://rumahpemilu.org/melindungi-data-pribadi-pemilih/> pada 17 Mei 2023 Pukul 15.03 WIB

REBOVICH, D. J., ALLEN, K., & PLATT, J. (2015). The New Face of Identity Theft, (June). The University of Texas at Austin, U. (2017). Identity Theft Assessment and Prediction Report, https://www.utica.edu/academic/institutes/cimip/New_Face_of_Identity_Theft.pdf

Salabi, Amalia, 2018, Desain Pemilu Serentak 2019 Rumit, Beban KPPS Tak Masuk Akal, <https://rumahpemilu.org/desain-pemilu-serentak-2019-rumit-beban-kpps-tak-masuk-akal/>, dikunjungi pada Selasa, 06 Desember 2022, Pukul 19.33 WIB.

Situmorang, Hendro D, Kemendagri : Jumlah Pemilih Potensial Pemilu 2024 Capai 204 Juta Jiwa, <https://investor.id/national/316338/kemendagri-jumlah-pemilih-potensial-pemilu-2024-capai-204-juta-jiwa>, dikunjungi Selasa 07 Februari 2023 Jam 10.21

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

PKPU No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024